



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor : 800/Kep. 295 – BKPSDM/2024

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DWIYANI PRATAMAWATI, SH NIP. 19860807 200902 2 001
PANGKAT/GOL. RUANG PENATA TK.I, III/d DARI JABATAN PENYULUH SOSIAL
AHLI MUDA PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIREBON
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Dwiyani Pratamawati, SH, NIP. 19860807 200902 2 001 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk.I, III/d berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.28 / Kep.871 – BKPSDM / 2021 tanggal 31 Desember 2021 telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dengan Angka Kredit 100 (seratus);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional apabila ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional;
- c. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.1/128-Setwan tanggal 29 Februari 2024 perlu menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Dwiyani Pratamawati, SH, NIP. 19860807 200902 2 001 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk.I, III/d dari Jabatan Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dwiyani Pratamawati, SH. NIP. 19860807 200902 2 001 Pangkat /Gol. Ruang Penata Tk.I, III/d dari Jabatan Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Memperhatikan : Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.1/128-Setwan tanggal 29 Februari 2024 perihal Usulan Pemberhentian Fungsional ke Struktural.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Dwiyani Pratamawati, SH NIP. 19860807 200902 2 001, Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk.I, III/d dari Jabatan Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dengan angka kredit 100,000 (seratus koma nol nol nol).
- KEDUA : Dengan terbitnya Keputusan Bupati ini, Tunjangan Jabatan Fungsional beserta hak-hak yang melekat di dalamnya diberhentikan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal **31 Desember 2021**.

Asli Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Mei 2024


BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telp./Fax. (0231) 320816
website : <https://www.bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tanggal : 05 Maret 2024
Nomor : 800/ND. 63 - BKPSDM
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pemberhentian Dwiyani Pratamawati, SH. NIP. 19860807 200902 2 001 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk.I, III/d dari Jabatan Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.28 / Kep.871 - BKPSDM / 2021 tanggal 31 Desember 2021 Dwiyani Pratamawati, SH, NIP. 19860807 200902 2 001 Pangkat /Gol. Ruang Penata Tk.I, III/d telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dengan Angka Kredit 100 (seratus).

Bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional apabila ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional.

Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.1/128-Setwan tanggal 29 Februari 2024 Hal Usulan Permohonan Pemberhentian Fungsional ke Struktural.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon Pemberhentian Dwiyani Pratamawati, SH. NIP. 19860807 200902 2 001 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tk.I, III/d dari Jabatan Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

